

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1516 TAHUN 2024, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1456 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (5) PKPU 13 Tahun 2024

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; KPT KPU No 1450 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan, Perubahan Atas Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1456 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Di Kabupaten Parigi Moutong Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2024.

- Lamp 4 Hal.